

WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

LEMBAR DISPOSISI	
Surat dari : Kecamatan Mapanget	Terima Tanggal : 9 February 201)
	Jam : /3-66
Nomor Surat : 21.31.60 /40 / 11/00/7	Nomor Agenda : 138
Tanggal Surat: 9 February 2017	Sifat : Biasa Penting Rahasia
Perihal : TeGuran	
Di teruskan kepada: Sekretaris Daerah Kota Manado Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Asisten Pemerintahan Umum	Mengharapkan: Buat Tanggapan Tangani / Proses Lebih Lanjut Laporkan Kepada Saya Koordinasi Buat Materi / Sambutan Monitoring dan Evaluasi File
Catatan :	



: -

: Teguran

Nomor

Sifat

Lamp Hal : 71.71.08/40 /II/2017

PEMERINTAH KOTA MANADO

KECAMATAN MAPANGET

JALAN MR. A.A. MARAMIS PANIKI BAWAH

Manado, 9 Februari 2017

Kepada

Yth. Pemilik Rumah

(Utu Wenas)

di -

Tempat

Memperhatikan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban dan Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung serta Laporan Masyarakat maka bersama disampaikan kepada Pemilik Rumah (Utu Wenas) untuk segera menghentikan kegiatan kost-kostan dan mengumpulkan orang di rumah tersebut karena tidak memiliki Ijin Usaha Kost-Kostan dan Ijin Mendirikan Bangunan serta tempat tersebut terindikasi telah melakukan praktek pelanggaran asusila untuk itu dimintakan segera mengosongkan/menghentikan aktivitas sebagaimana tersebut diatas dan diberikan waktu 7 (tujuh) hari sejak surat ini diterbitkan.

CAMAT MAPANGET

R. A. HEYDEMANS, SE.AK., M.Si

PENAZA TKT. I NIP. 19660619 199003 1 009

Tembusan Yth.:

- 1. Walikota Manado (sebagai laporan)
- 2. Wakil Walikota (sebagai laporan)
- 3. Plt. Sekretaris Daerah Kota Manado
- 4. Kasat Pol-PP
- 5. Kapolresta Manado
- 6. Kapolsek Mapanget
- 7. Arsip.